



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 248 / B.XII / HK / 2009

TENTANG

PENUNUJUKAN PETUGAS PENGELOLA, SUPIR DAN KENEK BUS ANGKUTAN PEGAWAI, PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas - tugas kedinasan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung khususnya yang berkenaan dengan tugas pelayanan angkutan pegawai dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu ditunjuk petugas khususnya yang memiliki pengetahuan, dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk Supir dan Kenek Bus Angkutan Pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengolahan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk mereka yang nama/jabatannya sebagaimana tersebut pada kolom 2, sebagai pelaksana tugas tersebut pada kolom 3 dan kepadanya diberikan honorarium yang besarnya tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 1.20.03.01.07-5.2.1.02.03.
- KEEMPAT : Hal- hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 248 / B.XII / HK / 2009
TANGGAL : 13 Maret 2009

DAFTAR NAMA SUPIR DAN KENEK BUS ANGKUTAN PEGAWAI PADA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tugas	Honorarium Per-bulan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Kabag. Rumah Tangga	Koordinator	200.000,-	Diberikan Honoraium mulai bulan Januari 2009 s.d bulan Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kode Rekening 1.20.03.01.07-5.2.1.02.03
2.	Kasubbag.Pengelolaan Kendaraan	Pengelola Kendaraan	200.000,-	
3.	Asgari	Supir Bus Angkutan Pegawai BE 3201 AZ Jurusan Sukarama	200.000,-	
4.	Mazeni	Supir Bus Angkutan Pegawai BE 3202 AZ Jurusan Way Halim	200.000,-	
5.	Syahril	Supir Bus Angkutan Pegawai BE 3044 AZ Jurusan Rajabasa	200.000,-	
—	Matahir	Supir Bus Angkutan Pegawai BE 3204 AZ Jurusan Kemiling	200.000,-	
7.	Hasuni	Supir Bus Tamu AC BE 3206 AZ	200.000,-	
8.	Artalazi	Supir Bus Tamu AC BE 3191 AZ	200.000,-	
9.	Suprpto	Supir Bus Tamu AC BE 3167 AZ	200.000,-	
10.	Agustriono	Supir Bus Tamu AC BE 3190 AZ	200.000,-	
11.	Kusnadi	Supir Bus Tamu AC BE 3190 AZ	200.000,-	
12.	Achmad S.	Supir Truck Box BE 4638 AZ	200.000,-	
13.	Sugiono	Supir Truxk BE 4638 AZ	200.000,-	
14.	Sarmin	Supir Truck BE 4807 AZ	200.000,-	
15.	Syakri Ms	Supir Pool	200.000,-	
16.	Mulyono	Supir Tangki Air BE 4824 AZ	200.000,-	
17.	Marhali	Pengelola Kendaraan	200.000,-	
18.	Edi Suprpto S	Pengelola Kendaraan	200.000,-	
19.	Zaini	Kenek Truck BE 4823 AZ	200.000,-	
20.	Entong	Kenek Bus AC BE 3192 AZ	200.000,-	
21.	Bahri	Kenek Bus AC BE 3167 AZ	200.000,-	
22.	Yamin	Kenek Tangki Air BE 4823 AZ	200.000,-	
	Mansur Rahman	Kenek Bus Angkutan Pegawai BE 3201 AZ Jurusan Sukarama	200.000,-	
24.	Muji Arto	Kenek Bus Angkutan Pegawai BE 3202 AZ Jurusan Way Halim	200.000,-	

25.	Ujang	Kenek Bus Angkutan Pegawai BE 3044 AZ Jurusan Rajabasa	200.000,-	
26.	Yanto	Kenek Bus Angkutan Pegawai BE 3204 AZ Jurusan Kemiling	200.000,-	
27.	Supari	Kenek Bus Tamu AC BE 3206 AZ	200.000,-	
28.	Siswanto	Kenek Bus Tamu AC BE 3190 AZ	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU